



PUTUSAN
Nomor 1392 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA.**, yang diwakili oleh Rudiantara, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;
 - 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI**, yang diwakili oleh Iswan Elmi, Ak., M.S.Acc., selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
- Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

- 1. INDAR ATMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 46, RT.009, RW.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan "Suka Miskin",

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018



Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza, Lt. 18, Jalan Jend.Sudirman, Kav. 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;

2. **PT. INDOSAT MEGA MEDIA**, diwakili oleh Ridwan F. Karsa, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebagusan Raya, Nomor 36, Jakarta Seiatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza, Lt. 18, Jalan Jend.Sudirman, Kav.21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017;

Termohon Kasasi I, II;

D a n

PT. INDOSAT. TBK, diwakili oleh Joy Wahjudi, selaku Director and Chief Sales & Distribution Officer PT. Indosat Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 21 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gilang Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Amandemen I Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2: 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana Amandemen I Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 (Nomor IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 tidak termasuk objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BMP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada Penggugat-II;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan surat pengantar Nomor SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Hal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk (Turut Tergugat) dan PT.Indosat Mega Media (Penggugat-I) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil masing-masing sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil: Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan *a quo*;
 9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Masalah Yang Digugat Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Posita Dan Petitum tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Salah Sasaran (*Error In Persona/Error In Subjectum*) Dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006, dengan amandemen I tanggal 4 Juni 2007, amandemen II tanggal 15 September 2008 dan amandemen III tanggal 9 Juli 2010;

4. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan jaringan frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi tiga yang diterbitkan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan surat pengantar Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, tidak dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hubungannya dengan obyek yang diperjanjikan antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat karena perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tidak menyangkut penggunaan frekwensi Radio 2,1 FHZ, sehingga kerugian yang diperhitungkan dalam Audit tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 19 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia *c.q* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia *c.q* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 142/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat yang menjadi dasar dan dibuat secara sah serta mengikat kedua belah pihak tidak menyangkut penggunaan frekwensi Radio 2,1 GHZ, maka hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Tergugat II dalam penggunaan frekwensi tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1392 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)